ABSTRAK

Dasar Hukum pekerja untuk mendapatkan penghasilan atau upah lembur sesuai dengan waktu kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Salah satu perusahaan yang melakukan pekerjaan lembur adalah PT. Meta Estetika Graha di Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Ketentuan Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur Bagi Pekerja Di PT. Meta Estetika Graha Kabupaten Kubu Raya Telah Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu data sekunder dan lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik penyebaran angket untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: Pelaksanaan ketentuan waktu kerja lembur dan upah lembur bagi pekerja di PT. Meta Estetika Graha Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena PT. Meta Estetika Graha tidak membayar upah lembur pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pihak PT. Meta Estetika Graha tidak memberikan informasi terkait ketentuan waktu kerja lembur dan upah lembur. Dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling sedikit Rp. 100.000.000 sesuai dengan Pasal 187 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Upaya yang bisa dilakukan oleh oleh pekerja terhadap PT. Meta Estetika Graha yang tidak melaksanakan ketentuan waktu kerja lembur dan upah lembur adalah membicarakan terlebih dahulu dengan PT. Meta Estetika Graha (jalur bipartit), apabila tidak menemukan penyelesaian maka langkah selanjutnya dengan mediasi (jalur tripartif), jika mediasi juga tidak berhasil maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata kunci : ***Waktu Kerja, Upah Kerja, Lembur***

ABSTRACT

The legal basis for workers to earn overtime income or wages in accordance with overtime work is regulated in Government Regulation Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. One of the companies that do overtime work is PT. Meta Aesthetics of Graha in Kubu Raya Regency. The problems in this research are: What are the provisions for overtime work and overtime wages for workers at PT. The Meta Aesthetics of Graha Kubu Raya Regency Has Been Implemented Properly.

The method used in this research is empirical legal research with descriptive research specifications. Sources of data obtained through library research, namely secondary and field data. Then the data collection techniques using interview techniques and questionnaire distribution techniques to obtain the research results in question.

The results of the research and discussion show that: Implementation of the provisions for overtime work and overtime wages for workers at PT. Meta Aesthetics Graha Kubu Raya Regency has not been implemented properly because PT. Meta Estetika Graha does not pay workers overtime wages in accordance with applicable laws and regulations and PT. Meta Aesthetic Graha does not provide information regarding the provisions for overtime work and overtime pay. Subject to a minimum imprisonment of 1 month and a maximum of 12 months and/or a minimum fine of Rp. 10,000,000 and at least Rp. 100,000,000 in accordance with Article 187 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. Efforts that can be made by workers against PT. Meta Aesthetic Graha which does not implement the provisions of overtime work and overtime pay is to discuss it first with PT. Meta Aesthetics Graha (bipatit route), if you don't find a solution, the next step is mediation (tripartive route), if mediation doesn't work, you can file a lawsuit with the Industrial Relations Court.

Keywords: ***Working Time, Wages, Overtime***